

IMPLIKASI DAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA PRIBADI SESEORANG

Krista Yitawati¹, Yuni Purwati², Sarjiyati³, Bambang Sukarjono⁴

¹²³⁴Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

¹Email : krista@unmer-madiun.ac.id

²Email : yunipurwati@unmermadiun.ac.id

³Email : sarjiyati@unmermadiun.ac.id

⁴Email : bambangskarjono@unmermadiun.ac.id

Abstract— This journal aims to carry out the tridharma obligation, namely community service where we provide education about the implications and socialization of the Personal Data Protection Act in maintaining the confidentiality of one's personal data. The method used is to conduct a survey to the target community and conduct socialization and education directly to the community. The Personal Data Protection Law is a manifestation of the state's protection for the fulfillment of the privacy rights of its citizens, but there are still many challenges from the implications that the government and society must go through with this regulation, especially in interpreting the various interests regulated in the law. personal data protection regulations that are still very general, ensure proper implementation and supervision, as well as synchronization with various other laws and regulations. For this reason, more intense socialization is needed and has a broad impact on the community, business actors, students, etc. so that the regulation on the protection of personal data can be carried out properly and can be beneficial for various parties.

Keywords : implication, socialization, protection, personal data.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi (selanjutnya disebut Undang-Undang PDP) ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi dibuat untuk melindungi data pribadi dan menjaga kedaulatan ruang digital Indonesia. Kebijakan yang di ambil Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan dengan menugaskan DPR untuk segera menyiapkan Regulasi UU tentang Perlindungan data Pribadi ini penulis berpendapat sangat baik dan merespons kegawat daruratan akan sering terjadinya khusus pencurian data pribadi di indonesia. Maka ketika Pengesahan RUU PDP menjadi UU, menjadi hal yang harus diprioritaskan dan segera dilaksanakan, karena keadaan semakin memburuk terkait perlindungan data pribadi, meskipun terdapat beberapa kekurangan terkait aturan yang ada dalam RUU PDP, seperti tidak disebutkan dengan detail mengenai jenis-jenis data pribadi yang masuk dalam kualifikasi spesifik/sensitive, hanya dikatakan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wahyudi Djafar,2019).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *elektronik commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/ bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *eletronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic goverment (e-government)* dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia dengan demikian, pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya perlindungan data pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional (Penjelasan UU PDP, 2022).

Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/ atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian material dan non material.

Perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan non elektronik menggunakan perangkat olah data. Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang perlindungan data pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan non elektronik, dimana masing-masing sektor dapat menerapkan perlindungan data pribadi sesuai karakteristik sektor yang pengaturan data pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Namun, yang tidak kalah penting dari kemunculan UU PDP yaitu harus diikuti dengan peningkatan edukasi literasi digital pada masyarakat soal pentingnya menjaga data pribadi. Tingkat literasi digital di Indonesia masih sangat rendah maka perlu dilakukan sosialisasi untuk menghimbau agar warga masyarakat melindungi datanya, mencegah berbagai kebocoran data pribadi yang dipegang badan publik dalam beberapa tahun terakhir sehingga badan publik sebagai pemangku kepentingan untuk ditingkatkan kesadarannya dalam perlindungan data. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan bagaimanakah implikasi dan urgensi perlunya sosialisasi mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan tema “Implikasi dan Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang“ yaitu dengan :

- a. Mensurvei sasaran masyarakat terkait sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi
- b. Pengumpulan data dan mengevaluasi terkait materi sosialisasi hukum
- c. Melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat di desa-desa dan melalui media sosial
- d. Pembuatan dan pengumpulan laporan

Selanjutnya dilakukan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hasil dari sosialisasi hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi akibat dari semakin berkembangnya penggunaan digital platform yang tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai. (Teddy Lesmana, 2022)

Seperti dimuat dalam pertimbangannya, UU ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang PDP meliputi 18 bab dan 76 pasal mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan dan penutup.

Ada empat pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU PDP. Pertama, mengungkapkan data pribadi yang bukan milik sendiri atau doxing. Pelakunya dapat dipidana maksimal penjara empat tahun dan denda maksimal Rp 4 miliar.

Kedua, mengumpulkan data pribadi secara tidak sah, pelaku bisa dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Ketiga, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Contoh pelanggaran ini misalnya mendaftarkan kartu SIM dengan KTP milik orang lain. Pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Keempat, membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi. Pelaku pelanggaran akan diberikan sanksi pidana maksimal enam tahun dan denda Rp6 miliar. Selain mengatur sanksi pidana, Undang-Undang PDP juga mengatur sanksi administratif, yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban.

Adapun sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan denda administratif. Untuk denda administratif yang dikenakan besarnya maksimal 2 persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara. Di Indonesia, sebelum Undang-Undang ini disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Tidak adanya hukum mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat umum di Indonesia merupakan suatu kelemahan. Dalam hal perlindungan data pribadi, Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand sudah memiliki aturan privasi. Republik Rakyat China (RRC), yang sering dianggap sebagai negara otoriter, mengeluarkan Personal Information Protection Law pada tahun 2021. Bahkan Zimbabwe juga telah mengeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi pada awal Desember 2021. (Kobrata, 2021) Maka urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini telah tercapai tujuannya. Meskipun pada kenyataannya situasi dan kondisi yang ada antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya sangat kompleks, terlebih dengan adanya pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini meningkatkan pemanfaatan teknologi internet, yang membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi dan kemudahan dalam komunikasi. Pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi (Wahyudi Djafar, 2016). Adanya pengharmonisasian RUU PDP ini guna terciptanya kepastian hukum dan jaminan hukum bagi pemilik data pribadi dalam hal ini Warga Negara Indonesia (WNI). Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, akan memunculkan ketidakpastian hukum, bertumpang tindihnya berbagai peraturan yang terkait, ketidaktertiban masing-masing sektor atas kepentingannya, dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. (Widyantari, 2020)

Dari beberapa undang-undang yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, hanya UU ITE yang mengatur cukup spesifik, selebihnya hanya mengatur secara umum. Tidak terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Khusus yang mengatur Perlindungan Data Pribadi, hal tersebut menjadi salah satu pemicu masih banyaknya kebocoran data terjadi, selain itu sanksi yang diberikan bagi pelanggar-pelanggar terkait data pribadi hanya dijatuhi sanksi administratif dan tanpa adanya sanksi pidana, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus kebocoran data pribadi yang sering terjadi. Seperti kebocoran data yang terjadi pada Tokopedia pada maret 2020 terdapat kebocoran data sebanyak 15 juta pengguna Tokopedia. (Arda Putri Ramadhani, 2020) Selain itu kebocoran data pribadi juga terjadi pada RedDoorz, KreditPlus, Bhinneka.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sampai saat ini semua kasus kebocoran yang terjadi, belum ditemukan secara tuntas para pelakunya. (Widayati, 2021) Kasus terbaru terkait kebocoran data, yakni adanya kebocoran data oleh BPJS Kesehatan, yang menambah daftar kebocoran data pribadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Data yang bocor yakni terkait dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data yang dikelola BPJS Kesehatan. Ada sekitar 279 Juta data warga Indonesia yang bocor dari BPJS. (Widayati, 2021) Setelah adanya kasus kebocoran data oleh BPJS kesehatan, kemudian disusul adanya kasus penjualan foto selfie KTP di medsos, penjualan foto selfie KTP dilakukan secara terang-terangan di medsos, hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi warga masyarakat Indonesia, yang mulai merasakan keresahan dan kekhawatiran terkait kebocoran data pribadi yang sudah sangat marak terjadi.

Kondisi tersebut belum diikuti kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melindungi data pribadi. Padahal, pengungkapan data pribadi tanpa kendali terbukti menimbulkan banyak risiko beragam tindak kriminalitas. Perundangan, ancaman, penipuan, hingga pembobolan akun menjadi hal yang tidak terhindarkan. Yang paling baru adalah peretas Bjorka yang

mengaku telah memiliki data pribadi milik warga Indonesia, termasuk beberapa pejabat publik.

Hal yang cukup spesifik terkait perlindungan data pribadi yakni terdapat dalam regulasi telekomunikasi dan informatika, pada awalnya perlindungan hak atas privasi diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang mengatur bahwa kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang merupakan bentuk dari pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi, yang melarang adanya penyadapan. (Wahyudi Djafar, 2019) Kemudian pengaturan terkait perlindungan data pribadi lebih luas cakupannya diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”, memaknai frasa yang terkandung dalam pasal 26 UU ITE, mengandung arti bahwa setiap Individu mempunyai hak penuh atas data dirinya, sehingga jika ingin menggunakan data pribadi harus atas persetujuan orang yang bersangkutan (pemilik data). Jika terjadi pelanggaran terdapat konsekuensi hukum yang berlaku, pihak yang merasa datanya digunakan bisa mengajukan gugatan seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, dengan meminta menghapus data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai bentuk hak pemilik data. (Yuniarti, 2019)

Banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan UU PDP ini. Meminimalkan resiko adalah tanggungjawab bersama, tetapi beban di pundak pemerintah jauh lebih berat. Data personal penduduk banyak dikelola pemerintah untuk kebutuhan pelayanan publik. Ada yang karena paksaan, masyarakat menyerahkan identitas seperti nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Ada yang bersifat sukarela, misalnya untuk melamar sebagai aparatur sipil negara. Terhadap hal ini, ada dua hal penting yang harus digaris bawahi : bagaimana menjaga keamanannya dan bagaimana pemanfaatannya. Jangan sampai informasi yang ada kemudian menjadi komoditas ekonomi.

Tantangan kedua adalah kelembagaan. Dalam UU ini disebutkan, penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini. Tantangan berikutnya yang paling dekat akan dihadapi adalah Pemilu 2024. Banyak politikus yang sudah siap-siap bertarung memperebutkan kursi, baik sebagai presiden, kepala daerah, maupun anggota dewan. Agar tidak seperti membeli kucing dalam karung, beragam upaya dilakukan, termasuk mencari informasi seperti apakah latar belakang para kandidat.

Bagi masyarakat, informasi tersebut mungkin dapat menjadi dasar apakah kandidat itu pantas dipilih atau tidak. Terhadap situasi ini, para pengendali dan prosesor data pribadi harus hati-hati karena bisa jadi pidana penjara hingga 6 tahun dan/ atau denda hingga Rp 6 miliar menanti. Bisa jadi informasi yang ada disalahgunakan, bahkan diperjual belikan. Terakhir, terkait dengan perilaku masyarakat yang dengan mudahnya berbagi data pribadi. Untuk itu, sosialisasi berupa literasi digital harus dilakukan secara masif agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) perlu didorong untuk mempercepat tujuan perlindungan data diri. (Jannah, 2022)

UU PDP bukanlah akhir dari perjuangan melindungi data pribadi. Masih panjang pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaannya sesegera mungkin. Terutama dalam mendefinisikan beragam konsep pengejawantahannya yang masih sangat umum, memastikan pelaksanaan dan pengawasannya berjalan dengan benar, serta sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Perlu

sosialisasi dari pemerintah untuk menghimbau agar warga masyarakat melindungi datanya. Hal ini untuk mencegah berbagai kebocoran data pribadi yang dipegang badan publik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga badan publik sebagai pemangku kepentingan untuk ditingkatkan kesadarannya dalam perlindungan data dan juga independensi lembaga pengawas yang posisi dan kedudukannya diserahkan kepada Presiden berbentuk non kementerian. Lembaga pengawas independen sangat penting karena banyak kebocoran data terjadi di lembaga pemerintahan dan tidak sedikit dari lembaga swasta.

IV. KESIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan perwujudan perlindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya. Pelindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Namun masih banyak tantangan dari implikasi yang harus dilalui oleh pemerintah dan masyarakat dengan adanya pengaturan ini, terutama dalam menafsirkan berbagai kepentingan yang diatur dalam peraturan perlindungan data pribadi yang masih sangat umum, memastikan pelaksanaan dan pengawasannya berjalan dengan benar, serta sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Masih banyaknya badan hukum, pelaku usaha, masyarakat awam yang belum mengetahui pengaturan dan implikasi dari pengaturan data pribadi ini maka diperlukan sosialisasi secara lebih intens dan berdampak luas sehingga pengaturan terhadap perlindungan data pribadi ini bisa terlaksana secara baik dan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arda Putri Ramadhani, *Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
- Danny Kobrata, “*RUU Perlindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian*”, Januari 2021, RUU Perlindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian (hukumonline.com)
- Lidya Suryani Widayati, *Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi, Isu Sepekan Bidang Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021
- Lina Miftahul Jannah, <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>, diakses pada 5 November 2022.
- Padma Widyantari, 2020, *Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020
- Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Becoss, Vol.1, No.1, 2019
- Teddy Lesmana, Eva Elis, Siti Hamimah, 2022, Jurnal Rechten: *Riset Hukum Dan Hak Asasi Manus*, Vol.3 No. 1.
- Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.
- Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, dan Blandina Lintang Setiani. 2016. *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Adokasi Masyarakat (ELSAM).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.